

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai pasar modal yang memiliki sejarah tertua di Asia Tenggara, perkembangan pasar modal di Indonesia dinilai memiliki prestasi yang cukup baik. Dari indikator perkembangan pasar modal dapat dilihat bahwa dari waktu ke waktu kapitalisasi dan jumlah emiten menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Bermula hanya dari nilai US \$ 253 juta di tahun 1988 menjadi US \$ 128 miliar pada akhir tahun 2006, dengan jumlah emiten yang pada awalnya berjumlah 24 emiten kemudian menjadi 350 emiten. Sedangkan berdasarkan peringkat, Indonesia telah mampu menempati peringkat ke 39 dan secara konsisten pada tahun 2006 telah naik ke peringkat 36 (*International Finance Corporation*, 2006).

Pasar modal dengan perkembangannya yang cukup dinamis memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, baik sebagai sarana investasi maupun sebagai sumber pembiayaan bagi para investor (I Putu Gede Ary Suta, 2000:91). Sebagai sumber pembiayaan, yaitu sumber pendanaan bagi perusahaan membutuhkan dana sebagai tambahan modal dalam pengembangan usaha. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menambah pemasukan modal adalah melalui mekanisme *go public* di pasar modal. Dengan menjual saham di pasar modal, perusahaan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sumber modal bagi kebutuhan investasinya, sementara masyarakat selaku investor yang memiliki dana memperoleh kesempatan untuk turut mendapatkan keuntungan jangka panjang dari perusahaan yaitu pendapatan atau tingkat kembalian investasi (*return*) baik berupa pendapatan dividen (*dividen yield*) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (*capital gain*) (E.P Pratomo, U. Nugraha, 2009:15).

Untuk menarik minat investor di bidang pasar modal, kepercayaan merupakan salah satu faktor penting. Kepercayaan tersebut selanjutnya dapat berpengaruh pada perdagangan efek, yang ditunjang pula berbagai faktor antara lain keterbukaan dan ketersediaan informasi perusahaan emiten, adanya otoritas yang kuat dan regulasi yang cukup (Asril Sitompul dkk, 2007:1). Selanjutnya ketiga faktor tersebut akan mendukung dalam pembentukan pasar yang efisien, yaitu suatu keadaan pasar dengan harga-harga saham yang diperdagangkan di dalamnya mencerminkan informasi tentang keadaan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar tersebut.

Untuk meningkatkan kepercayaan investor, maka diperlukan adanya jaminan terhadap keterbukaan dan ketersediaan informasi fakta materiil menjadi faktor penting karena kepercayaan investor dan publik merupakan salah satu modal utama dalam melaksanakan transaksi di bidang pasar modal. Melalui keterbukaan informasi, investor dapat mengetahui berbagai informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang telah *go public*, baik dari segi keuangan, hukum, manajemen maupun harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kepada masyarakat luas sehingga kepentingan investor terlindungi karena dapat mencegah adanya pelanggaran dan penyampaian informasi yang tidak benar (Munir Fuady, 2001:78).

Pada saat ini peningkatan prestasi pasar modal yang berperan penting bagi pembangunan perekonomian Indonesia pada kenyataannya kurang diimbangi dengan adanya peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan para pihak yang terkait. Tidak dipungkiri bahwa penggunaan teknologi disertai sistem yang kompleks dan rumit merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran dalam pasar modal. Kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kasus yang berkaitan dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik dan kasus yang berkaitan dengan transaksi efek. Kasus yang berkaitan dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik antara lain pelanggaran transaksi benturan kepentingan, penyajian laporan keuangan,

informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, transaksi material dan hal lain yang terkait. Sedangkan kasus yang berkaitan dengan transaksi efek antara lain dugaan *insider trading*, manipulasi pasar dan atau perdagangan semu.

Berdasarkan *annual report* Bapepam selama periode tahun 1995-2005 telah terjadi beberapa kasus di bidang pasar modal, dengan beberapa kasus yang ditutup ataupun dihentikan dalam tahap pemeriksaan dan penyidikan karena tidak adanya bukti yang mencukupi (*Annual Report* Bapepam, 1995-2005). Kasus yang ditutup karena kurangnya alat bukti tersebut terbanyak berasal dari praktik *insider trading*. Hal tersebut dapat diketahui dari data penanganan *insider trading* yang dilakukan oleh Bapepam dari tahun 1995-2005, yaitu:

Tabel 1. Kasus *Insider trading* Tahun 1995-2005

No.	Tahun	Kasus	Keterangan
1.	1995	Perdagangan Saham PT. Bank Papan Sejahtera	Sanksi administratif
2.	1996	Perdagangan Saham PT. Bank Mashil Utama, Tbk.	Sanksi administratif
3.	1997	Perdagangan Saham PT. Elang Raelty	Sanksi administratif
4.	1998	Perdagangan Saham PT. Semen Gresik, Tbk.	Tidak cukup alat bukti
5.	1999	Perdagangan Saham PT. Bank Bali, Tbk.	Tidak cukup alat bukti
6.	2000	Perdagangan Saham PT. Fiskaragung Perkasa, Tbk.	Sanksi administratif
7.	2001	a. Perdagangan Saham PT. Bank BCA, Tbk.	Tidak cukup alat bukti

		b. Perdagangan Saham PT. AdesAlfindo Putra setia, Tbk. (ADES).	Sanksi administratif
8.	2002	Perdagangan saham PT. Indosat, Tbk.	Tidak cukup alat bukti
9.	2003	Tidak ada kasus yang diindikasikan sebagai perdagangan orang dalam.	-
10.	2004	Kasus perdagangan saham PT. Ades Alfindo Putrasetia, Tbk. (ADES).	Tidak cukup alat bukti
11.	2005	Kasus perdagangan saham PT. Sugi Samapersada, Tbk. (SUGI) dan PT. Arona Binasejati, Tbk. (ARTI).	Sanksi administratif

Sumber: *Annual Report* Bapepam-LK tahun 1995-2005, Data diolah oleh penulis

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa dari beberapa kasus perdagangan orang dalam yang terjadi di pasar modal Indonesia, sebagian besar tidak terbukti dan sebagian mendapatkan sanksi administratif dari Bapepam-LK. Salah satu kasus pelanggaran di bidang pasar modal yang cukup sulit untuk dibuktikan oleh Bapepam adalah *Insider trading*. Sebagai negara yang sedang berkembang, ketentuan mengenai peraturan di bidang pasar modal masih sangat kurang, terutama dalam penegakan hukum terhadap *insider trading*. Survei yang dilakukan oleh Universitas Michigan pada tahun 2005-2006 terhadap 33 (tiga puluh) negara memberikan hasil bahwa Indonesia masih memiliki peraturan yang cukup lemah terhadap penegakan hukum bagi *insider trading*. Data indeks tersebut diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penggabungan peraturan *insider trading* masing-masing komponen hukum negara terhadap *insider trading*. Indeks dibentuk dengan menambahkan satu poin, dengan parameter dasar, yaitu (Art A. Durnev, Amrita S. Nain, 2007:10):

1. Pelanggaran hukum *insider trading* merupakan tindak pidana kejahatan;

2. Pihak-pihak yang menerima informasi dari orang dalam dilarang mengikuti kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan informasi material yang belum dipublikasikan;
3. Orang dalam dilarang membocorkan informasi tentang informasi material yang belum dipublikasikan dan/atau mendorong mereka untuk melakukan perdagangan berdasarkan dengan informasi yang diperoleh tersebut untuk keuntungan pribadi;
4. Terdapat denda uang yang sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh pelaku *insider trading*;
5. Investor memiliki hak privat untuk mengambil tindakan hukum.

Berdasarkan parameter yang telah ditentukan menunjukkan hasil bahwa Indonesia memiliki peraturan hukum mengenai *insider trading* yang relatif longgar, yaitu mencetak poin sebanyak 2 dari total 5 poin, sementara poin tertinggi, yaitu poin 5 dicapai oleh negara Kanada, Irlandia, dan Korea Selatan, Amerika Serikat yang memiliki peraturan hukum yang ketat terhadap *insider trading* (Art A. Durnev, Amrita S. Nain, 2007:10).

*Insider trading* merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari dalam perusahaan (*inside information*) yaitu informasi material yang penting dan relevan baik mengenai peristiwa, kejadian, atau termasuk pula fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek/saham di Bursa Efek dan juga dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi bagi investor. Informasi ini dilarang dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena informasi ini belum tersedia untuk umum, sehingga di satu pihak dapat menghasilkan keuntungan yang tidak *fair* bagi si pelaku *insider trading*, dan akan menyebabkan kerugian bagi investor yang diakibatkan oleh terpengaruhnya harga dalam perdagangan saham di Bursa Efek. Praktik *insider trading* merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan atau transparansi yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan investor



terhadap pasar modal Indonesia. Dari segi substansial, keterbukaan atau transparansi memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan *fair* dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai dengan kualitas informasi yang sama atau disebut juga *equal treatment* dalam akses informasi. Selanjutnya, apabila investor tidak merasa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, maka dapat dipastikan arus investasi pasar modal akan berkurang dan dapat berdampak buruk pada perputaran perekonomian negara (Irsan Nasarudin dkk, 2010:227). *Insider trading* dalam Undang-Undang Pasar Modal dikelompokkan sebagai kejahatan dan sanksinya berupa ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atau yang sekarang disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak yang berwenang melakukan pengawasan di bidang pasar modal memiliki kewajiban untuk memastikan setiap pihak-pihak yang terkait untuk mematuhi peraturan di bidang pasar modal. Meskipun terdapat keterbatasan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan *insider trading*. Pada tahun 2007 Bapepam telah berhasil menyelesaikan satu kasus mengenai praktik *insider trading* pada transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang selanjutnya dapat disebut sebagai PT PGN Tbk. Adapun permasalahannya berawal dari adanya dugaan telah terjadi praktik *insider trading* dalam transaksi saham PT PGN Tbk. di pasar modal Indonesia pada periode 11 Januari 2006 sampai dengan 12 Januari 2007 terkait dengan adanya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik dan tentang pemberian keterangan yang secara material tidak benar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu pada Pasal 86, Pasal 93, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penanganan kasus oleh Bapepam terhadap praktik

*insider trading* yang dalam pembuktiannya termasuk dalam kategori tidak mudah. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PASAR MODAL-LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DALAM PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 (Studi Penanganan Kasus Perdagangan Orang Dalam pada Transaksi Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk.)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanganan kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) oleh Bapepam-LK pada transaksi saham PT PGN Tbk?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Bapepam-LK belum mengoptimalkan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku *insider trading*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui proses penanganan kasus yang dilakukan Bapepam-LK terhadap *insider trading* pada transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Bapepam-LK belum mengoptimalkan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku *insider trading*.
2. Tujuan subyektif
  - a. Untuk memperluas pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik dalam lapangan hukum khususnya tentang tugas Bapepam dalam melaksanakan penanganan kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*).
  - b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang.
  - b. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, yang berkaitan pelaksanaan tugas Bapepam-LK dalam pengawasan perdagangan orang dalam (*insider trading*).
2. Manfaat Praktis
  - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
  - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - c. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.



## E. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Secara lebih rinci, metodologi diberikan pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian (Soerjono Soekanto, 2010:5-6).

Robert Bogdan & Steven J. Taylor memberikan pengertian mengenai metodologi, yaitu “...*the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answers. In social sciences the term applies to how one conducts research*” (Soerjono Soekanto, 2010:46).

Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2010:6). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian empiris, penelitian bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Selanjutnya secara lebih khusus, penelitian dasar dengan menggunakan studi kasus tunggal. Penelitian dasar merupakan jenis penelitian yang banyak dilakukan secara individual terutama di lingkungan akademis (HB. Sutopo, 2006:135). Suatu penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal, bilamana penelitian tersebut terarah pada sasaran dengan satu karakteristik, yang berarti bahwa penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran yakni satu lokasi,

atau satu subjek (HB. Sutopo, 2006:140). Dalam penelitian ini penulis menetapkan fokus subjek penelitian yaitu PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

## 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat terarah pada penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitiannya (HB. Sutopo, 2006:179). Dalam penelitian kualitatif deskriptif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi (HB. Sutopo, 2006:139).

Pertimbangan penulis mempergunakan metode kualitatif deskriptif adalah dilatarbelakangi oleh tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu keterangan, informasi, dan data mengenai bagaimana Bapepam dalam melakukan penanganan kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk, serta apa saja kendala yang dihadapi Bapepam dalam menangani kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif terdapat dua macam pendekatan yang dapat dipergunakan, yaitu pendekatan *holistic* dan pendekatan *terpancang*. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *terpancang*, yaitu merupakan penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitian

berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan tujuan dan minat penelitian sebelum peneliti masuk ke dalam lapangan studinya. Selain itu peneliti juga perlu mengkaji dan mengkaitkan variabel lain yang posisinya penting dan ditemukan di lapangan, meskipun dalam proposal belum diketahui dan dipersiapkan (HB. Sutopo, 2006:30-40).

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki salah satu fungsi pengawasan dalam mengatur kelancaran dan ketertiban sistem pasar modal. Secara khusus terkait dengan penelitian ini adalah mengenai fungsi pengawasan dan penanganan Bapepam terhadap kasus *insider trading* pada transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dengan para pegawai Bapepam terkait dengan permasalahan yang dibahas.

##### b. Data sekunder

Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap, dapat dipergunakan dengan segera, dan tidak terbatas pada waktu maupun tempat (Soerjono Soekanto, 2010:12). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan dokumen-dokumen lain yang erat hubungannya dengan permasalahan *insider trading*. Data sekunder dapat dibagi atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku teks tertulis dari para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, dan wawancara atau *interview* (Soerjono Soekanto, 2010:21). Dalam penelitian ini pengambilan data utama dari wawancara atau *interview* yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka maupun tidak (HB. Sutopo, 2006:190). Penelitian

yang dilakukan menggunakan wawancara secara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara (HB. Sutopo, 2006:193). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap beberapa pegawai Bapepam-LK.

b. Data Sekunder


Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen ini terkait erat dengan sumber data yang digunakan (HB. Sutopo, 2006:181). Penulis menggunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur hukum perdata dan hukum pasar modal, makalah, publikasi elektronik, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian di Bapepam-LK serta dari bahan kepustakaan.

## 7. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang digunakan adalah tahap analisis data. Tahap ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya nyata, yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250). Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan kemudian penarikan



kesimpulan (verifikasi) yang diaktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus antara tahap-tahap tersebut (HB. Soetopo, 2006: 40). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawah ini:



Gambar.1 Analisa Bahan Hukum

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari empat (4) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Selain itu ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan hukum.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan hukum tentang pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, prinsip keterbukaan, dan teori efektivitas

penegakan hukum. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka alur pemikiran penulis.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang ada melalui hasil dari penelitian yang diperoleh, yaitu membahas mengenai Bapepam-LK dalam melaksanakan penanganan kasus *insider trading* pada transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan dasar pertimbangan Bapepam-LK belum mengoptimalkan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku *insider trading*.

### BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.